



PUTUSAN
Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ZAINI HILMI MUBAROK ALIAS ZAINI;**
2. Tempat lahir : AFD II Laras;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/20 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Huta II Rah Jambu Desa Rah Jambu
Kecamatan Gunung Malela Kabupaten
Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Zaini Hilmi Mubarak alias Zaini ditangkap tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa Zaini Hilmi Mubarak alias Zaini ditahan dalam tahanan ruran oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **M. TAUFIK DALIMUNTHE ALIAS TAUFIK;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Listrik Kelurahan Padang Matinggi
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa M. Taufik Dalimunthe alias Taufik ditangkap tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa M. Taufik Dalimunthe alias Taufik ditahan dalam tahanan rutin oleh:

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN



1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa I dalam kedudukan sebagai Pembanding didampingi Penasehat Hukum Itok Suhendra,SH., bersama Advokat/Pemberi Bantuan Hukum Dedy Syahputra,SH., dan Febri Kriswanto,SH., dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhan Batu Selatan ("LBHI MASMADA LABUSEL") beralamat di Perumnas Griya Lohsari Jl. Khamdani Dusun Bima No. 178 Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28-10-2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa Terdakwa ZAINI HILMI MUBAROK Alias ZAINI dan Terdakwa M.TAUFIK DALIMUNTHER Alias TAUFIK pada hari Kamis, 02 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Dusun Gunu

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng Menahan Desa Perlarian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selat an atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa ZAINI HILMI MUBAROK Alias ZAINI dan Terdakwa.M TAUFIK DALIMUNTHE Alias TAUFIK berniat untuk membeli sabu kepada sdr BG KI (DPO) lalu kemudian Terdakwa ZAINI HILMI MUBAROK Alias ZAINI menghubungi sdr BG KI (DPO) dengan berkata " BANG ADA BANG " dan di jawab BG KI (DPO)" ADA MAU BELANJA BERAPA " dan Terdakwa ZAINI HILMI MUBAROK Alias ZAINI jawab "BELANJA SERATUS TIGA PULUH BANG CUMA BAGI DUA YA BANG HARGA LIMPUL 1 DAN HARGA LAPAN PULUH SATU" dan di jawab oleh BG KI (DPO) "YAUDA TUNGGU DI BIS JUMPA DI SITU KITA" kemudian Terdakwa ZAINI HILMI MUBAROK Alias ZAINI berangkat bersama dengan Terdakwa M.TAUFIK DALIMUNTHE Alias TAUFIK dengan mengendarai sepeda motor supra tanpa plat dan setelah berjumpa dengan sdr BG KI (DPO), BG KI (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan kemudian diterima oleh para Terdakwa dan kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan uang, datang polisi berpakaian preman dan Terdakwa ZAINI HILMI MUBAROK Alias ZAINI mejatuhkan dari tangan kirinya narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu lalu kemudian pihak kepolisian langsung melakukan interogasi dan para Terdakwa pun mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang di temukan oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa ZAINI HILMI MUBAROK dan Terdakwa M.TAUFIK DALIMUNTHE Alias TAUFIK, kemudian pihak kepolisian langsung membawa saya ke Polsek Kampung Rakyat dan di serahkan ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan.

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) bungkus paltik klip kecil narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto, 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A54 berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra tanpa nopol

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 040/01.10107/2024 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,13 (Nol koma tiga belas) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2293/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora, M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiantnis, S.T., selaku Kaur Narkoba Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,13 (Nol koma tiga belas) gram netto milik terdakwa ZAINI HILMI MUBAROK Alias ZAINI setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa ZAINI HILMI MUBAROK Alias ZAINI dan Terdakwa M.TAUFIK DALIMUNTHER Alias TAUFIK pada hari Kamis, 02 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Dusun Gunung Menahan Desa Perlamban Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, 02 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Tim Unit Reskrim berhasil melakukan penangkapan terhadap adanya pelaku tindak pidana narkotika dimana pada awalnya, dari Personil Unit Reskrim Polsek Kampung Rakyat mendapatkan informasi dari Masyarakat kalau di Dusun Manahan Desa Perlamban sering terjadi tempat transaksi Narkotika dimana saksi FEBRIZAL HARAHAP dan saksi SUPARNO Unit Reskrim Polsek Kampung Rakyat berangkat menuju Dusun Menahan Desa perlamban dan melihat kalau adanya 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Supra tanpa Nopol lalu team Reskrim mendatangi dan memberhentikan akan tetapi kedua laki-laki tersebut mengarahkan sepeda motor ke arah petugas dengan tujuan melarikan diri, ketika kedua laki-laki tersebut yakni Terdakwa ZAINI HILMI MUBAROK Alias ZAINI dan Terdakwa M.TAUFIK DALIMUNTHER Alias TAUFIK ingin melarikan diri mereka menabrak dan terjatuh. Kedua Terdakwa kabur dan kemudian team dari kepolisian mengejar dan menangkap kedua Terdakwa tersebut. Setelah dilakukan pengejaran, Team Reskrim Polsek Kampung Rakyat berhasil mengamankan dan disaat melakukan pengejaran Team Reskrim melihat

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa membuang 2 (dua) klip bungkus kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu. Team Reskrim juga melakukan interogasi awal dengan mengatakan kepada kedua Terdakwa yaitu "kenapa kau buang bungkus itu" dan bertanya lagi "kenapa berlari" dan Terdakwa menjawab "takut bang". Kemudian team reskrim menanyakan kepada M.TAUFIK DALIMUNTHER Alias TAUFIK "apa yang kau jatuhkan dari tangan sebelah kirimu" lalu dijawab oleh Terdakwa M.TAUFIK DALIMUNTHER Alias TAUFIK "Narkotika jenis sabu milik saya dan teman saya pak yang menitip bernama RIZKI", team reskrim juga bertanya dari mana barang tersebut di dapat kemudian kedua Terdakwa dapat dari saudara BG KI dan Terdakwa pun mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang di temukan oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa ZAINI HILMI MUBAROK dan Terdakwa M.TAUFIK DALIMUNTHER Alias TAUFIK, kemudian pihak kepolisian langsung membawa saya ke Polsek Kampung Rakyat dan di serahkan ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan.

Bahwa adapun barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) bungkus paltik klip kecil narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto, 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A54 berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra tanpa nopol.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 040/01.10107/2024 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,13 (Nol koma tiga belas) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2293/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora, M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, S.T., selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,13 (Nol koma tiga belas) gram netto milik terdakwa ZAINI HILMI MUBAROK Alias ZAINI setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 26 November 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 75 5/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Terdakwa Zaini Hilmi Mubarak Alias Zaini dan Terdakwa M.taufik Dalimunthe Alias Taufik telah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Zaini Hilmi Mubarak Alias Zaini dan Terdakwa M.taufik Dalimunthe Alias Taufik masing masing selama 8 (Delapan) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa Zaini Hilmi Mubarak Alias Zaini dan Terdakwa M.taufik Dalimunthe Alias Taufik sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus klip paket kecil transparan berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu seberat 0,13 (Nol koma tiga belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A54 Warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa nopol;Dirampas Untuk Negara;
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 75/5/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 22 Oktober 2024 yang amar lengkapnya se bagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Zaini Hilmi Mubarak alias Zaini** dan Terdakwa II. **M. Taufik Dalimunthe alias Taufik** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus klip paket kecil transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 berwarna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa Nomor Polisi;Dirampas untun Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :341/Akta.Pid/2024/PN RAP-Nomor:755/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 Kuasa Hukum/Penasihat HUKUM Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:75 5/Pid.Sus/2024/PN Rap.,yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa I telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor :34 1/Akta.Pid/2024/PN RAP-Nomor:755/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat,, menerangkan Kuasa Hukum/Penasihat Hukum Terdakwa I telah menyerahkan memori banding pada tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor:75 5/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 telah menyerahkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor:755/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2024 selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2024 s/d 6 November 2024 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor:755/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 29 Oktober 2024 selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2024 s/d 4 November 2024 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang,bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dalam memori bandingnya mengemukakan alasan mengajukan banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie jelas tidak mempertimbangkan :

- Bahwa Terdakwa Pemilik Dari terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto, adalah yang di pesan Dari Bg Ki (DPO);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum pula yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti yang ada, telah ternyata bahwa Terdakwa/ Pemohon Banding adalah termasuk dalam kategori Pemakai/Pengguna yang merupakan korban;
- Bahwa menurut Pemohon Banding, Judex Factie hanya mengedepankan Unsur Pokok (bestandeel delict) Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan mengabaikan Kedudukan Terdakwa dalam perkara ini yang hanya menguasai narkotika jenis narkotika 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, masih dalam penguasaan Terdakwa sehingga kaidah-kaidah hukum yang tepat adalah Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai .

Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan oleh Pemohon Banding (Terdakwa), Pemohon Banding (Terdakwa) memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan dan atau mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat 755/PID.SUS/2024/PN RAP tanggal 22 Oktober 2024.
- Menyatakan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, 755/PID.SUS/2024/PN RAP tanggal 22 Oktober 2024 yang dimohonkan untuk diperiksa pada Tingkat Banding, dirubah sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ZAINI HILMI MUBAROK ALIAS ZAINI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINI HILMI MUBAROK ALIAS ZAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus klip paket kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 berwarna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa Nomor Polisi;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 75 5/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 22 Oktober 2024 dan memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I sebagaimana diuraikan di atas yang substansinya merupakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut yang Menyatakan Terdakwa I. Zaini Hilmi Mubarak alias Zaini dan Terdakwa II. M. Taufik Dalimunthe alias Taufik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan alasan, pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dengan jelas diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan fakta hukum tersebut yakni :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Dusun Gunung Menahan Desa Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pada saat ditangkap dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip paket kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto, Uang tunai senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah handphone

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Oppo A54 berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa Nomor Polisi dan pada saat penangkapan, Para Terdakwa sedang membeli narkotika jenis sabu kepada Bg Ki (Dpo);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk membeli, narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2293/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024 pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, milik tersangka atas nama Zaini Hilmi Mubarak alias Zaini dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu sebuah kewajiban selain mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, dan sebelum hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa I telah dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa I dan dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis, lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sudah tepat dan adil oleh karena itu dalam tingkat banding hukuman tersebut dipertahankan;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 22 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa I didahului dengan penangkapan, untuk itu masa penangkapan dan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa I ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 22 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **USAHA GINTING, S.H., M.H.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **MASNI SIGALINGGING S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

USAHA GINTING, S.H., M.H. **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**

ttd

RICHARD SILALAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASNI SIGALINGGING S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 2343/PID.SUS/2024/PT MDN